
Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado

Christian Punu¹
Sofia E. Pangemanan²
Neni Kumayas³

ABSTRAK

Efektifitas Program Pemberdayaan UKM di Kota Manado suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya saing yang tinggi sehingga pelaku usaha mampu mandiri. Dengan membangkitkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Membantu pelaku usaha UKM di Kota Manado memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Efektifitas program pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah di Kota Manado, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari 3 Informan pelaku usaha yang ada dapat di temukan bahwa sulitnya untuk mendapatkan modal usaha, karena banyak dari pelaku usaha belum tahu prosedur pembuatan proposal pengajuan modal usaha, banyak juga yang sudah membuat proposal namun di tolak. Ini di karenakan masih kurangnya sosialisasi secara khusus mengenai pembuatan proposal pengajuan modal usaha. Meskipun sudah ada bantuan dana bagi pelaku usaha namun masih tetap belum evektif dikarenakan kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap dana yang sudah di berikan sehingga bantuan yang ada tidak tepat sasaran.

Kata Kunci : Efektivitas. Pemberdayaan, Usaha Kecil Menengah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun Daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia. Usaha Kecil Menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Usaha Kecil Menengah sebagai mana di maksud dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria.

Di Tahun 2016 di pikirkan jumlah UMKM terus bertambah. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB 58,92% dan penyerapan tenaga kerja 97,30%. Pada Tahun 2016, Presiden Jokowi mengatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian Negara, bahkan saat akan terjadi krisis global. UMKM telah menjadi tulang punggung Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8 – 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 – 97,2%. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan keutuhan UMKM perlu diutamakan.

Di Kota Manado, dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku usaha yang ada di kota manado memiliki usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan Usaha Kecil Menengah yang ada di Kota Manado Tahun 2016 yaitu terdapat 16,689(enam belas ribu enam ratus delapan puluh Sembilan) unit, dimana usaha kecil berjumlah 3,816(tiga ribu delapan ratus enam belas) unit dan usaha menengah berjumlah 1,372(seribu tiga ratus tujuh puluh dua) unit. Keberadaan Usaha Kecil Menengah saat ini tidak terlepas dari peranan Pemerintah Kota Manado yang dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Dinas Pemerintah

yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola dan membina Usaha Kecil Menengah yang berada di wilayah kota manado. Segala kegiatan yang menyangkut pelayanan - pelayanan bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah sudah menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado sesuai dengan tugas pokok fungsi Dana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Proses pelaksanaan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Manado nampaknya terhambat disebabkan karna kurangnya modal, kurangnya jiwa kewirausahaan serta keterbatasan sumber daya manusia. Mengingat Usaha Kecil dan Menengah diakui menjadi lapangan kerja bagi sebagian pekerja, pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah secara umum selama ini tidak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini dipicu karena Usaha Kecil dan Menengah secara umum masih menghadapi kendala internal. Beberapa kendala internal kinerja Usaha Kecil dan Menengah disebabkan karna sumberdaya manusia dinas Koperasi Kota Manado masih terbatas, antara lain : rendahnya sistem, rendahnya kemampuan akses sumber daya ekonomi, serta keahlian manajemen, termasuk kurangnya jiwa kewirausahaan. sehingga dengan perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal. Maka dari itu setelah di uraikan maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado”. Dengan Rumusan masalah yang ada yaitu Bagaimana Efektifitas program pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah di Kota Manado. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Efektifitas program pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah di Kota Manado

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui Efektifitas program pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah di Kota Manado

Tinjauan Pustaka **Konsep Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain suatu aktivitas disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara obyektif.

Bila dilihat dari aspek keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi publik (Noermandi, 1999 : 193).

Hal ini senada dengan pendapat T. Hani Handoko (1993 :7) yang mengatakan bahwa "efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat merupakan salah satu ukuran efektivitas. Ukuran ini tidak mempertimbangkan berapa biaya, tenaga dan waktu yang digunakan dalam memberikan pelayanan, tetapi lebih menitikberatkan pada tercapainya tujuan organisasi pelayanan publik".

Bila ditinjau dari aspek ketepatan waktu, maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk berbagai kegiatan (Siagian, 1992 : 171). Dari pendapat Siagian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian kegiatan tersebut tepat pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, suatu kegiatan dikatakan tidak efektif apabila penyelesaian atau pencapaian tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya bila ditinjau dari aspek manfaat, maka Steers (dalam Zainun, 1991 : 14) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu keuntungan manfaat dalam organisasi dengan segala cara. Ia menekankan bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh organisasi, maka organisasi itu semakin efektif.

Dengan demikian, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur dalam efektivitas, yaitu :

1. Pencapaian tujuan, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Ketepatan waktu, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atau pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Manfaat, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk itu, yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan program pengembangan UKM adalah tercapainya tujuan atau sasaran dalam penyelenggaraan program pengembangan UKM, dimana pelaksanaan program tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan manfaat nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengusaha UKM setempat. Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak

efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya saing yang tinggi sehingga masyarakat mampu mandiri (Tri Winarni, 2008 : 76). Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.

Konsep Pemberdayaan

Menurut Payne (dalam Rukminto, 2008 : 77 – 78), mengemukakan suatu pemberdayaan (Empowerment), yaitu guna :Membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain mentransfer daya dari lingkungannya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk memiliki akses terhadap sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan juga berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto, 2004). Pemberdayaan (Empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Pemberdayaan (Suhendra 2006 : 4 – 7),

suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Konsep Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut Tulus Tambunan (2012 : 11) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, umumnya didasarkan pada nilai awal (tidak termasuk tanah dan bangunan). Omset rata – rata pertahun, atau jumlah peerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda Negara. Karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara. Tida ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah Usaha Mikro dari sebuah Usaha Kecil, atau sebuah Usaha Kecil dari sebuah Usaha Menengah, namun demikian, secara umum, sebuah Usaha Mikro mengerjakan lima (5) atau kurang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang dalam literatur sering disebut self employment. Sedangkan sebuah Usaha Kecil dan Menengah bisa berkisar kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia, ke 300 pekerja, misalnya di China. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang menggunakan asset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Rudjito (2003) mengemukakan bahwa pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Kwartono (2007) menurutnya pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Dan atau mereka yang punya omset penjualan

tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- dan milik warga Negara Indonesia.

M. Tohar (2009 : 11) mengatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut (prof, Sugiono 12:9) penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Berdasarkan judul penelitian yaitu, Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kota Manado. Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang menjadikan fokus dalam penelitian ini adalah Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut Richards M. Stears (1985) ada 3 cara untuk mengukur efektivitas, yaitu sebagai berikut: Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi

Adapun pihak – pihak yang akan di jadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

1. Unsur Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM 5 orang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Kepala Bagian urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Pegawai Dinas terkait
2. Pelaku usaha UMKM 3 orang

Pembahasan

Efektifitas Program Pemberdayaan UKM di Kota Manado suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya saing yang

tinggi sehingga pelaku usaha mampu mandiri. Dengan membangkitkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Membantu pelaku usaha UKM di Kota Manado memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain mentransfer daya dari lingkungannya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Dan sumber daya juga sangat penting dalam implementasi kebijakan agar dapat terlaksana secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan fasilitas. Tanpa adanya sumber daya suatu kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Komponen sumberdaya ini meliputi kompetensi implementor yang menjalankan program pemberdayaan UKM di Kantor dinas. Yang sudah mempunyai keahlian dibidang program pemberdayaan UKM yang meliputi : pembinaan dan pelatihan sehingga dapat menjawab tantangan dari program tersebut. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bab VI pasal 20 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan intensif bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Adanya unit-unit/bagian yang tersedia dengan orang-orang didalamnya yang dapat bekerja dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dibidangnya membuat pelaksanaan program semakin dekat dengan arah pencapaian tujuan. Program

pemberdayaan UKM ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Koperasi dan UMKM, seperti yang dikatakan oleh salah satu Informan dimana benar program pemberdayaan UKM terkait pelatihan-pelatihan dan pembinaan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Manado, seperti pelatihan kemasan, pelatihan wirausaha dan mengambil ilmu agar mampu memasarkan melalui digital. Dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM bermanfaat bagi pelaku usaha di Kota Manado.

Pencapaian Tujuan terhadap program pemberdayaan umkm yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di tahun 2020 memang hanya beberapa program saja yang dilaksanakan yaitu pelatihan dan pembinaan yang terealisasi dengan tambahan program bantuan dana bagi pelaku usaha, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado. Hal ini di karenakan keterbatasan dana untuk melaksanakan program, dimana biaya-biaya yang akan digunakan melaksanakan program sudah di alihkan untuk penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), meski demikian program ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado dan terlaksana dengan hanya sekitar 150 Pelaku usaha yang mengikuti program pelatihan dan pembinaan serta hanya 338 pelaku usaha yang mendapat bantuan dari program BPUM dari 1300 pelaku usaha yang ada di Kota Manado, terlihat masih belum efektif. Dan saat wawancara bersama pelaku usaha di temukan bahwa sulitnya untuk mendapatkan modal usaha, karena banyak dari pelaku usaha belum tahu prosedur pembuatan proposal pengajuan modal usaha, banyak juga yang sudah membuat proposal namun di tolak. Ini di karenakan masih kurangnya sosialisasi secara khusus mengenai pembuatan proposal pengajuan modal usaha. Meskipun sudah ada bantuan dana bagi pelaku usaha namun masih tetap belum evektif dikarenakan kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap dana yang

sudah di berikan sehingga bantuan yang ada tidak tepat sasaran.

Penutup

Kesimpulan

Dari Uraian pembahasan di atas maka di ambil kesimpulan bahwa : Komunikasi yang terjadi dalam kantor dinas koperasi dan UKM di Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan, instruksi atau perintah pimpinan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UKM di Kota Manado masih kurang tertata dengan baik dimana hanya beberapa program saja yang terlaksana ditahun 2020, tetapi program yang terlaksana yaitu pelatihan untuk pemberdayaan UKM terlaksana meski terlihat kendala kurangnya biaya yang digunakan untuk melaksanakan program. Sumber daya dilihat dari jumlah staf pelaksana, informasi/pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Manado, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program pemberdayaan UKM sudah baik dan memadai walaupun memang untuk anggaran dana di tahun 2020 tidak sesuai dengan yang sudah di ajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Manado dikarenakan dana dialihkan untuk penanganan pandemic covid-19

Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Manado harus membina dan melayani kebutuhan masyarakat akan mengembangkan usaha mereka dengan sebaik-baiknya dengan tidak lupa memperhatikan prinsip dari UKM tersebut. Untuk memberikan motivasi dan semangat kepada pelaku usaha yang dalam hal ini mewujudkan usaha yang berkualitas melalui diadakannya seminar atau pelatihan secara khusus oleh pegawai UKM. Dan harus adanya program yang tertata dengan baik, serta perlunya evaluasi dan pengawasan langsung terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Manado
2. Diharapkan kepada pelaku usaha agar lebih meningkatkan kualitas setiap jenis

usahanya masing-masing, lebih lagi bisa berkreasi dan berinovasi supaya tetap boleh bersaing dimasa yang sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Ebert R. J. dan Griffin R. W. 2005. *Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Rineka `Cipta.
- Hunger, David dan L.Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi
- Kwartono. A. M. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Partomo U. S. dan Soejono S. 2004. *Peran dan Dampak Usaha Kecil dan Menengah*. Bandung. Pustaka Pelajar
- Payne. R. J. 2008. *Pemberdayaan Usaha dan Masyarakat*. Rukminto. Bandung Pemberdayaan: PT Elex Media Komputindo
- Primianana. I. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmana. A. 2009. *Peranan Tenologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi. Yogyakarta.
- Setyobudi M. H. dan Haruman K. 2007. *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Siahaan M. H dan mahidin D. 2006. *Pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka: Aditama.
- Suharto R. S. 2004. *Dimensi – dimensi Pemberdayaan*. Bandung. Refika Aditama.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Referensi lain :

Undang – Undang Nomor 9 Pasal 1 Tahun 2005 tentang Usaha Kecil dan Menengah